

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 08 TAHUN 2008 SERI D NOMOR 02

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 8 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT

DAERAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menata kembali Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi.
 - b. bahwa pembentukan dan penataan organisasi dimaksud harus didasarkan pada kebutuhan dan kewenangan yang ada dengan memperhatikan aspek personil, peralatan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan rasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Jambi.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Jambi.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Jambi.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Jambi.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Jambi.
10. Kepala Bagian adalah Kepala-Kepala Bagian pada Bagian Sekretariat Daerah Kota Jambi.
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Bagian-Bagian Sekretariat Daerah Kota Jambi.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin satuan organisasi.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah berkedudukan sebagai unsur staf Pemerintah Daerah;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 3

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian pertama

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah secara administrasi dalam 2 (dua) jabatan yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional;
- (2) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 5 (lima) Staf Ahli dan 10 (sepuluh) Bagian, yaitu :
- (3) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi, terdiri dari :
 - a. sekretaris daerah ;
 - b. asisten pemerintahan (Asisten I) membawahi :
 1. bagian pemerintahan umum, terdiri dari :
 - a) subbagian perangkat pemerintahan;
 - b) subbagian otonomi dan kerjasama antar daerah;
 - c) subbagian pertanahan dan perbatasan.
 2. bagian hukum dan perundang-undangan, terdiri dari :
 - a) subbagian penyusunan dan perumusan produk hukum;
 - b) subbagian bantuan hukum;
 - c) subbagian dokumentasi dan informasi hukum.
 3. bagian hubungan masyarakat, terdiri dari :
 - a) subbagian peliputan;
 - b) subbagian data dan informasi;
 - c) subbagian komunikasi sosial.
 - c. asisten perekonomian dan pembangunan (Asisten II) membawahi :
 1. bagian pembangunan, terdiri dari :
 - a) subbagian program dan administrasi pembangunan;
 - b) subbagian pengendalian;
 - c) subbagian evaluasi dan pelaporan.
 2. bagian perekonomian, terdiri dari :
 - a) subbagian sarana dan prasarana ekonomi;
 - b) subbagian produksi dan distribusi;
 - c) subbagian penanaman modal dan badan usaha daerah.
 3. bagian kesejahteraan rakyat, terdiri dari :
 - a) subbagian kesejahteraan;
 - b) subbagian pemuda olahraga dan pemberdayaan masyarakat;
 - c) subbagian agama, pendidikan dan kebudayaan.

- d. asisten administrasi umum (Asisten III) membawahi :
 - 1. bagian keuangan, terdiri dari :
 - a) subbagian anggaran;
 - b) subbagian penatausahaan keuangan;
 - c) subbagian akuntansi.
 - 2. bagian organisasi, terdiri dari :
 - a) subbagian kelembagaan dan kepegawaian;
 - b) subbagian ketatalaksanaan dan perpustakaan;
 - c) subbagian analisa jabatan.
 - 3. bagian umum, terdiri dari :
 - a) subbagian tata usaha pimpinan;
 - b) subbagian rumah tangga;
 - c) subbagian protokol.
 - 4. bagian perlengkapan, terdiri dari:
 - a) subbagian analisa kebutuhan dan distribusi;
 - b) subbagian pengadaan;
 - c) subbagian asset daerah.
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 5

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) Staf Ahli.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli Walikota diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (5) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Staf Ahli Walikota merupakan jabatan struktural eselon IIB

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dibentuk Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota dan bertanggungjawab kepada pimpinan/unit kerja.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah dilakukan oleh Gubernur atas usul Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat, setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon II dilakukan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, atas usul Sekretaris Daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV dilakukan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, atas usul Sekretaris Daerah.

BAB VII

ESELON

Pasal 10

Susunan Eselon dilingkungan Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| a. sekretaris daerah | eselon IIa; |
| b. asisten sekretaris daerah | eselon IIb; |
| c. kepala bagian | eselon IIIa; |
| d. kepala subbagian | eselon IVa. |

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat pada Sekretariat Daerah yang telah menduduki jabatan structural sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2001 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Ketentuan mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 8 September 2008

WALIKOTA JAMBI,

ttd

ARIFIEN MANAP

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal, 8 September 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,
Asisten Administrasi Pembangunan,

ttd

HUSIN KASIM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kabag Hukum dan Perundang-Undangan
Setda Kota Jambi


ttd

AMIRULLAH, SH
NIP. 430010692

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 08 TAHUN 2008 SERI D NOMOR 02

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
 Nomor : 8 Tahun 2008
 Tanggal : 8-Sep-08
 Tentang : PEMBENTUKAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA JAMBI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kabag Hukum dan Perundang-Undangan
 Setda Kota Jambi

ttd

AMIRULLAH, SH
 NIP. 430010692

WALIKOTA JAMBI

ttd

ARIFIEN MANAP